



## PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PROVINSI BALI: PERAN ADOPSI *E-FORM* SEBAGAI PEMEDIASI

Ida Ayu Gede Mas Patni Widyasari<sup>1</sup>

### Article history:

Submitted: 2 Mei 2024

Revised: 19 Mei 2024

Accepted: 20 Mei 2024

### Keywords:

Taxpayer Attitude

*e-Form* Adoption

Tax Compliance

### Kata Kunci:

Sikap Wajib Pajak

Adopsi *e-Form*

Kepatuhan Pajak

### Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana, Bali,

Indonesia

Email:

[idayumaspatni@gmail.com](mailto:idayumaspatni@gmail.com)

### Abstract

The contribution rate of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to Gross Domestic Product (GDP) is 62%. However, this is not in line with the contribution of MSMEs to Indonesia's tax ratio. Indonesia's tax ratio target in 2024 only 9.95% to 10.20% is still lower than the target in 2022. So it can be said that tax compliance is still low. The purpose of this study is to test whether the *e-form* system can mediate the impact of taxpayer attitudes on tax compliance. The population of MSMEs in Bali Province is 439,382. The minimum sample calculation uses the Slovin formula with an error tolerance of 5% and the minimum sample is 400. This study uses primary data collected by distributing questionnaires to respondents online through Google Form media. The analysis method uses Path Analysis with the help of the SPSS 26.0 application and for testing mediating variables using the Sobel test. The findings in this study state if the taxpayer's attitude towards tax compliance has a positive and significant effect, *e-form* adoption towards tax compliance has a positive and significant effect, the taxpayer's attitude towards *e-form* adoption has a positive and significant effect, and *e-form* adoption can mediate taxpayer attitudes towards tax compliance.

### Abstrak

Tingkat kontribusi usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 62%. Namun hal ini tidak sejalan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia. Target *tax ratio* Indonesia pada tahun 2024 hanya sebesar 9,95% sampai 10,20% masih lebih rendah dari pada target di tahun 2022. Maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak masih rendah. Tujuan penelitian ini ingin menguji apakah sistem *e-form* bisa memediasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Populasi UMKM di Provinsi Bali sebesar 439.382. Perhitungan sampel minimal menggunakan rumus *Slovin* dengan toleransi kesalahan 5% dan didapatkan sampel minimal yaitu 400. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan penyebaran kuisioner kepada responden secara *online* melalui media *Google Form*. Metode analisis menggunakan *Path Analysis* dengan bantuan aplikasi SPSS 26.0 dan untuk pengujian variabel mediasi menggunakan *Sobel test*. Temuan penelitian ini menyatakan jika sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan, adopsi *e-form* terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan, sikap wajib pajak terhadap adopsi *e-form* berpengaruh positif dan signifikan, dan adopsi *e-form* dapat memediasi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang utama pendapatan negara di Indonesia. Seluruh pembiayaan untuk aspek kehidupan bernegara bersumber dari penerimaan pajak, salah satunya adalah pembangunan negara (Manalu *et al.*, 2021). Salah satu sumber penerimaan pajak Indonesia berasal dari sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). UMKM adalah penopang utama perekonomian masyarakat yang mampu mendorong kemandirian ekonomi (Vinatra *et al.*, 2023). Sesuai dengan data Kementerian Koperasi dan UKM (KEMENKOPUKM) jumlah UMKM di tahun 2023 sebesar 64 juta dengan angka sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 62% (Putri *et al.*, 2023). Namun angka kontribusi UMKM terhadap PDB belum sebanding dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak (Nisaak & Khasanah, 2022). Menurut dengan jumlah yang disampaikan oleh Ditjen Pajak, di tahun 2023 kontribusi UMKM terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Final berjumlah Rp. 7,5 triliun atau jika dipersentasekan sebesar 1,1% dari total keseluruhan penerimaan PPh yaitu Rp. 711,2 triliun (Tommy, 2023). Dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih rendah dan akan berpengaruh terhadap *tax ratio*. Pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membahas mengenai RAPBN tahun 2024 serta rencana kerja pemerintah, menghasilkan bahwa target angka *tax ratio* di tahun 2024 sebesar 9,95% hingga 10,20%, sedangkan target *tax ratio* di tahun 2022 sebesar 10,38% (Anggara *et al.*, 2023). Target *tax ratio* di tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan target di tahun 2022.

Perilaku dalam menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dikenal dengan istilah kepatuhan pajak (Ainun *et al.*, 2022). Faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan pajak satu diantaranya adalah sikap. Sikap WP adalah kecenderungan tindakan baik itu mendekati, melaksanakan, menjauhi, atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (Khotimah *et al.*, 2020). Temuan dari Yanti *et al.* (2021); Umbaran *et al.* (2022) menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal berbeda ditemukan dalam penelitian Karwur *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kurangnya keyakinan yang dimiliki oleh WP terhadap perpajakan menyebabkan rendahnya sikap patuh pajak (Karwur *et al.*, 2020). Temuan Ainun *et al.* (2022) juga menyatakan jika sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Mukuwa & Phiri (2020) menjabarkan hasil penelitiannya, jika penerapan sistem *e-form* mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga mampu meningkatkan jumlah pendapatan. Penelitian ini juga didukung dengan temuan dari Pradnyana & Prena (2019); Masunga *et al.* (2020) yang menyatakan sistem *e-form* dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan dengan hasil yang ada dalam penelitian Mukuwa & Phiri (2020), sikap WP untuk menggunakan *e-form* sangat dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri. Semakin positif sikap WP terhadap sistem *e-form* maka penggunaan sistem *e-form* akan semakin tinggi yang secara langsung memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Santioso (2022) yang menyatakan jika sistem *e-form* tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Keluhan atas kesulitan dalam penggunaan sistem *e-form*, rendahnya pengetahuan serta kemampuan dalam menggunakan teknologi, dan internet yang belum cukup baik untuk diakses menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya penggunaan sistem *e-form* untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Santioso, 2022).

Penggunaan sistem *e-form* dipengaruhi oleh sikap wajib pajak (WP) dalam memandang sistem *e-form*. Temuan Ramdhani *et al.* (2022) menyatakan bahwa WP memiliki pandangan positif terhadap sistem *e-form*. Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan Do *et al.* (2022); Night & Bananuka (2020) yang menyatakan jika sikap WP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sistem *e-form*.

Tujuan diciptakannya sistem elektronik pajak yang salah satu fiturnya adalah *e-form* untuk membantu WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan dan keefisienan penggunaan sistem *e-form* menjadi penentu apakah *e-form* dapat diterima oleh WP sebagai media yang membantu. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan Haryaningsih & Abao (2020) bahwa sikap WP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *e-form*. WP lebih senang melaksanakan kewajiban perpajakannya secara manual. WP merasa kesulitan dalam memahami prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan dengan sistem *e-form*.

Pratiwi & Anggraeni (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem *e-form* mampu memediasi sikap WP terhadap kepatuhan pajak. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian (Do *et al.*, 2022); (Ramdhani *et al.*, 2022). Namun hal tersebut tidak sesuai dengan temuan dari Sanubari *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa adopsi sistem *e-form* tidak dapat memediasi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Dengan sistem *e-form* yang sudah berbasis teknologi memungkinkan berbagai resiko yang timbul. Sistem *e-form* bisa memberikan peluang akan penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan ketidak patuhan pajak yang akan berdampak terhadap kerugian Negara.

Berdasarkan jawaban yang ditemukan dari beberapa penelitian sebelumnya masih inkonsistensi, maka penelitian “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Provisi Bali: Peran Adopsi *e-Form* Sebagai Pemediasi” dilaksanakan. Penelitian ini memilih UMKM sebagai objek penelitian, dikarenakan jumlah UMKM di Bali yang terus meningkat setiap tahunnya, namun tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak.

*The Planned Behavior Theory* (TPB) adalah pengembangan *Theory of Reasoned Action* (TRA), dalam teori TPB menerangkan niat seseorang atas sebuah tindakan dipengaruhi oleh sikap. Teori yang dikenal sebagai TPB berlandaskan pada gagasan jika manusia merupakan agen logis yang mengimplementasikan pengetahuan untuk keuntungan mereka secara teratur (Saputra, 2019). Sikap adalah wahana dalam membimbing seseorang dalam berperilaku atau faktor yang akan mendorong suatu perilaku, jika sikap terhadap perilaku dipandang positif maka sikap tersebut yang akan digunakan oleh individu untuk berperilaku. Sikap WP terhadap kepatuhan pajak bisa dipengaruhi oleh pandangannya terhadap perpajakan (Kusumawardhani *et al.*, 2023), salah satunya adalah adanya perasaan negatif ataupun positif terhadap proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak memiliki pandangan positif maka akan ada kepatuhan pajak, dan begitu juga sebaliknya.

Pemerintah telah menciptakan sistem perpajakan *online* dengan tujuan untuk membantu wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-form* merupakan salah satu sistem pajak *online* yang digunakan oleh wajib pajak UMKM. Penggunaan sistem *e-form* untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara elektronik dilandaskan berdasarkan Teori *Technology Acceptance Model*. Teori TAM mengatakan bahwa saat ini teknologi merupakan sebuah kebutuhan, dengan kemudahan dan kesederhanaan yang menjadikan faktor pendorong manusia untuk menggunakan teknologi. Berdasarkan teori TAM yang dicetuskan oleh Davis pada tahun 1986 dengan acuan *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan bahwa kesederhanaan serta kemudahan menjadi pendorong individu untuk menggunakan teknologi. Berdasarkan temuan dalam penelitian (Night & Bananuka, 2020) bahwa teori TAM mampu memperjelas pola adopsi sistem *e-form* sebagai pemediasi.

Sikap adalah bagian dari setiap individu yang dipelajari untuk memberikan dampak positif dan negatif (Aryawan *et al.*, 2022). Kepercayaan yang diyakini oleh wajib pajak, meliputi pemahaman, pengalaman, serta hal yang dipercayai menjadi landasan sikap dan perilaku wajib pajak (Maharriffyan & Oktaviani, 2021). Adanya rasa percaya wajib pajak terhadap perpajakan akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Pernyataan tersebut searah dengan penjelasan *Theory of Planned Behavior* jika sikap dari individu sangat dipengaruhi oleh perasaan atau niat dan juga bagaimana kondisi

disekitarnya. Menurut penelitian Ershaid (2021), sikap WP secara statistik memiliki dampak yang menguntungkan bagi kepatuhan pajak.

H<sub>1</sub>: Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

*e-Form* merupakan sistem pelaporan SPT dengan berbasis semi *online*, yang artinya ada saatnya *e-form* bisa digunakan tanpa ada sambungan internet dan ada saatnya *e-form* hanya bisa digunakan jika tersambung dengan internet. *e-Form* sendiri merupakan bagian dari teknologi, yang dimana saat ini teknologi menjadi kebutuhan setiap individu. Dengan adanya *e-form* yang ditujukan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan dengan temuan penelitian terdahulu Mustapha *et al.* (2022) jika sikap responden sebagian besar setuju dengan sistem *e-form*. Temuan penelitian Edward & Ambrose (2019) menyatakan bahwa jika saat melakukan proses pelaporan pajak dengan *e-form* akan lebih mudah, sederhana, dan aman. Berdasarkan temuan penelitian Pratiwi & Anggraeni (2020) menyatakan bahwa sistem *e-form* terhadap kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif.


H<sub>2</sub>: Sistem *e-Form* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Sikap WP dipengaruhi oleh niatan yang dimilikinya, termasuk sikapnya kepada *e-form*. Jika *e-form* merupakan sistem yang diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta mempermudah mekanisme perpajakan, wajib pajak akan memiliki niat untuk menggunakannya jika memang sudah dapat paham dan mengerti dengan baik bagaimana cara menggunakan *e-form*. Menurut Mukuwa & Phiri (2020), adopsi sistem *e-form* dipengaruhi secara positif oleh sikap WP. Ketika wajib pajak sudah menemukan atau merasakan kemudahan dalam penggunaan sistem *e-form* maka dampaknya akan positif.

H<sub>3</sub>: Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap sistem *e-Form*.

Adopsi sistem *e-form* sebagai pemediasi sikap WP terhadap kepatuhan pajak adalah cara untuk mempengaruhi niat wajib pajak. *e-form* yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pelaporan secara manual akan mampu memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Wajib pajak secara langsung dapat memiliki niat untuk patuh terhadap pajak, karena merasakan adanya suatu kewajiban, adanya perasaan untuk taat dengan peraturan bahkan rasa takut jika melanggar peraturan pajak yang ditetapkan. Namun, berdasarkan dengan kondisi yang ada, pemerintah Direktorat Jendral Pajak menciptakan sistem *e-form* untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penelitian Ramdhani *et al.* (2022) bahwa adopsi sistem *e-form* dapat memediasi sikap WP terhadap kepatuhan pajak.

H<sub>4</sub>: Adopsi sistem *e-form* memediasi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.



Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber: Data Penelitian, 2024

## METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif asosiatif diterapkan dipenelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer, dan didapatkan dengan menyebarkan kusioner secara *online* melalui media sosial diantaranya, *E-mail*, *Whatsapp*, dan *Instagram* dengan menggunakan media *Google Form*. Data UMKM didapatkan dari data yang tercantum pada media sosial UMKM tersebut. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Bali dengan responden merupakan UMKM yang berada di Provinsi Bali, dengan 3 kriteria: (1) UMKM yang memiliki NPWP, (2) UMKM dengan omzet kurang dari 4,8 miliar (3) Pernah menggunakan *e-form*. Rumus Slovin digunakan dalam penghitungan sampel minimal penelitian ini. Berdasarkan data dari dinas UKM Provinsi Bali bahwa jumlah populasi UMKM di Bali sebesar 439.382 (Kemenkopukm, 2024). Tingkat batas toleransi kesalahan dalam penilitian ini adalah 5%, maka perhitungan dari sampel minimal adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \dots\dots\dots(1)$$

n : sampel minimum

N: total populasi

e : toleransi kesalahan

$$n = \frac{439.382}{1 + 439.382 (5\%)^2}$$

n = 399, 636

n = 400 (dibulatkan)

Berdasarkan dengan perhitungan rumus Slovin didapatkan jumlah sampel minimal sebesar 400 responden. Metode pengumpulan data menggunakan *simple random sampling*. Aplikasi pengolahan data SPSS versi 26.0 dipergunakan dalam penelitian ini, serta penilaian dengan metode skala *Likert 5* poin.

Metode analisa penelitian ini adalah *path analysis*, dengan menguji regresi model langsung serta tidak langsung. Hasil dari regresi tersebut akan diperhitungkan menggunakan Sobel test untuk mengetahui apakah sistem *e-form* dapat memediasi sikap WP terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu, sikap WP sebagai variabel independen (X), adopsi sistem *e-form* sebagai variabel intervening (Y1), dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (Y2). Adapun indikator dalam setiap variabel yang digunakan dalam penilitian ini, sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Indikator Pengukuran**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
<b>Sikap Wajib pajak (X)</b>	Pandangan positif/negatif seseorang pada sistem <i>e-form</i> di saat tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perasaan positif terhadap sistem <i>e-form</i></li> <li>2. Perasaan lebih baik menggunakan sistem <i>e-form</i> dibandingkan sistem manual</li> <li>3. Mempermudah dalam melaksanakan kepatuhan pajak</li> <li>4. Meningkatkan sistem pelayanan pajak</li> <li>5. Kesulitan dalam menggunakan <i>e-form</i></li> <li>6. Keamanan, kenyamanan serta terjamin jika melakukan pelaporan pajak dengan sistem <i>e-form</i></li> <li>7. Menghemat waktu dalam pengisian perpajakan</li> <li>8. Pekerjaan terbantu dengan adanya <i>e-form</i></li> </ol>	(Night & Bananuka, 2020)
<b>Adopsi Sistem e-Form (Y1)</b>	Kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem <i>e-form</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan sistem <i>e-form</i> untuk mengetahui jumlah pajak terhutang</li> <li>2. Penggunaan sistem <i>e-form</i> untuk mematuhi perpajakan secara tepat dan teratur</li> <li>3. Penggunaan sistem <i>e-form</i> untuk melaporkan SPT</li> <li>4. Penggunaan sistem <i>e-form</i> untuk menghindari denda/sanksi pajak</li> <li>5. Membekali diri dengan keterampilan serta pemahaman komputer dan elektronik untuk menangani permasalahan pajak</li> <li>6. Komputer/media elektronik bisnis terhubung dengan internet untuk menangani masalah pajak</li> </ol>	(Night & Bananuka, 2020)
<b>Kepatuhan Pajak (Y2)</b>	Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan serta hukum perpajakan secara sukarela dan sepenuhnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan menyatakan seluruh pajak yang telah dipotong dan pajak yang masih terhutang</li> <li>2. Kepatuhan dalam menyatakan seluruh penghasilan</li> <li>3. Mendapatkan Surat Pemeriksaan dari petugas pajak</li> <li>4. Kepatuhan dalam melaporkan dan mengarsipkan SPT</li> <li>5. Kepatuhan dalam pengajuan pemberitahuan keterlambatan pelaporan SPT jika terdapat kendala perhitungan laporan keuangan</li> <li>6. Kepatuhan pelaporan pajak secara tepat waktu</li> <li>7. Mendapatkan Surat Tagihan Pajak dari petugas pajak</li> <li>8. Pekerjaan terbantu dengan adanya sistem elektronik pajak</li> </ol>	(Night & Bananuka, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Deskriptif**

Variabel	N	Min.	Max.	Rata <sup>2</sup>
X	400	21,000	35,000	31,978
Y1	400	18,000	30,000	26,723
Y2	400	22,000	40,000	32,173

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil uji deskriptif penelitian ini menunjukkan jumlah minimal variabel X, Y1, dan Y2 adalah 21,00, 18,00, dan 22,00. Jumlah variabel Maksimal X, Y1, dan Y2 adalah 35,00, 30,00, dan 40,00. Jumlah rata-rata variabel X, Y1, dan Y2 adalah 31,9775, 26,7225, dan 32,1725. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel sikap WP, adopsi sistem *e-form* sebagai pemediasi, dan kepatuhan pajak memiliki rata-rata jawaban lebih tinggi dari pada jumlah minimal.

Kriteria untuk menyatakan apakah variabel dapat dikatakan *valid* atau tidak dengan menentukan nilai *r* hitung lebih besar dari pada *r* tabel maka akan dikatakan valid (Nurhaisya *et al.*, 2023). Dengan jumlah responden minimal yang bisa digunakan pada uji validitas yaitu 30 responden maka ditentukan besarnya *r* tabel adalah 0,360.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Validitas**

Var.	Item	Korelasi Item Total	Sig. (2-tailed)
Sikap WP (X)	X1	0,822	<0,001
	X2	0,758	<0,001
	X3	0,728	<0,001
	X4	0,764	<0,001
	X5	0,228	0,226
	X6	0,782	<0,001
	X7	0,698	<0,001
	X8	0,818	<0,001
Adopsi Sistem <i>e-Form</i> (Y1)	Y1.1	0,846	<0,001
	Y1.2	0,865	<0,001
	Y1.3	0,776	<0,001
	Y1.4	0,770	<0,001
	Y1.5	0,731	<0,001
	Y1.6	0,842	<0,001
Kepatuhan Pajak (Y2)	Y2.1	0,633	<0,001
	Y2.2	0,639	<0,001
	Y2.3	0,670	<0,001
	Y2.4	0,529	0,003
	Y2.5	0,636	<0,001
	Y2.6	0,563	0,001
	Y2.7	0,605	<0,001
	Y2.8	0,558	0,001

Catatan: Signifikansi  $p < 0,05$

Sumber: Data Penelitian, 2024

Sesuai dengan tabel uji validitas bahwa variabel X.5 dikatakan tidak *valid* dikarenakan memiliki nilai *r* hitung sebesar 0,228 artinya lebih kecil daripada *r* tabel 0,360. Maka berdasarkan hal ini variabel X.5 tidak dapat melanjutkan uji selanjutnya dan dihapuskan.

Metode *Cronbach's Alpha* digunakan untuk pengukuran uji reliabilitas dengan nilai pengambilan keputusan batasan sebesar 0,70. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* >0,70 maka variabel dapat dikatakan reliabel atau konsisten.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Var.	Cronbach's Alpha
Sikap WP (X)	0,910
Sistem <i>e-Form</i> (Y1)	0,891
Kepatuhan Pajak (Y2)	0,719

Sumber: Data Penelitian, 2024

Ketiga variabel dapat dianggap reliabel karena, menurut temuan uji reliabilitas, *Cronbach's Alpha* gabungan lebih dari 0,70.

**Tabel 5.**  
**Koefisien Determinasi Model 1**

Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,727	0,528	0,527

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variabel: Y1

Sumber: Data Penelitian, 2024

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji-t Model 1**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6,192	0,972		6,372	0,000
	X	0,646	0,031	0,727	21,120	0,000

a. Dependent Variabel Y1

Sumber: Data Penelitian, 2024

**Tabel 7.**  
**Koefisien Determinasi Model 2**

Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,601	0,361	0,358

a. Predictors: (Constant), Y1, X

b. Dependent Variabel: Y2

Sumber: Data Penelitian, 2024

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji-t Model 2**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8,162	1,597		5,111	0,000
	X	0,430	0,070	0,361	6,177	0,000
	Y1	0,383	0,078	0,285	4,879	0,000

a. Dependent Variabel Y2

Sumber: Data Penelitian, 2024

Nilai hasil uji regresi model 1 yang terdapat pada table 5 dan 6, diketahui nilai signifikan 0,000 < 0,05. Nilai beta sebesar 0,727, maka didapatkan perhitungan pengaruh langsung sebagai berikut:

$$M = \beta_1 X + e_1 \dots \dots \dots (2)$$

$$M = 0,727X + e$$

Nilai hasil uji regresi model 2 yang terdapat pada table 7 dan 8, diketahui nilai signifikan 0,000 < 0,05 beta sebesar 0,361 dan 0,285. Didapatkan perhitungan pengaruh langsung sebagai berikut:



$$M = \beta_2Y_1 + \beta_3Y_2 + e_2 \dots\dots\dots(3)$$

$$M = 0,361 + 0,285 + e_2$$

Perhitungan pengaruh tidak langsung sebagai berikut:

$$= \beta_1X \times \beta_3Y_2 \dots\dots\dots(4)$$

$$= 0,727 \times 0,285$$

$$= 0,207$$


**Tabel 9.**  
**Rekapitulasi Hasil Pengujian Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung**

Hub. Variabel	Peng. Langsung	Peng. Tidak Langsung	Peng. Total
X – Y2	0,361		0,361
Y1 – Y2	0,285		0,285
X – Y1	0,727	0,207	0,934

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan dengan hasil perhitungan diketahui jika nilai pengaruh langsung sikap WP terhadap kepatuhan pajak lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung sikap WP terhadap kepatuhan pajak.


Nilai *R square* ditabel 5 sebesar 0,528, maka sumbangan pengaruh sikap WP (X) terhadap adopsi sistem *e-form* (Y1) sebesar 52,8% dan sisanya 47,2% adalah pengaruh dari variabel lain yang tidak dapat diteliti. Berdasarkan dengan jumlah *R square* koefisien determinasi model 1 sebesar 0,528 maka didapatkan perhitungan *standar error* model 1 ( $\sqrt{1-0,528}$ ). Mendapatkan hasil *e1* sebesar 0,687 yang artinya variabel yang tidak bisa diukur tetapi dapat mempengaruhi Y1. Maka berdasarkan dengan penjabaran tersebut didapatkan gambar konsep dari koefisien jalur model 1, sebagai berikut:



**Gambar 2. Koefisien Jalur Model 1**

Sumber: Data Penelitian, 2024

Nilai *output* regresi tabel 8 menyatakan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Untuk jumlah koefisien beta sebesar 0,361 dan 0,285 yang dimana artinya pada model 2 ini memiliki pengaruh yang signifikan. Pada tabel 7 terdapat nilai *R square* sebesar 0,361 maka sumbangan pengaruh variabel sikap wajib pajak (X) dan adopsi sistem *e-form* (Y1) terhadap kepatuhan pajak (Y2) adalah 36,1%, dan sisanya 63,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dapat dicantumkan kedalam penelitian. Berdasarkan dari jumlah *R square* sebesar 0,361 maka dapat diperhitungkan untuk variabel lain yang tidak dapat diukur namun dapat mempengaruhi variabel kepatuhan pajak (Y2) atau standar error ( $\sqrt{1-0,361}$ ) mendapatkan hasil *e1* sebesar 0,799. Sesuai dengan penjabaran ini maka didapatkan gambar konsep dari koefisien jalur model 2, sebagai berikut:



Gambar 3. Koefisien Jalur Model 2

Sumber: Data Penelitian, 2024

Tabel 10.  
Rekapitulasi Uji Hipotesis

Hubungan Variabel	Nilai beta	P-Value (Sig.-t)	Ket.
Sikap WP (X) – Kepatuhan Pajak (Y2)	0,361	0,000	Positif & Signifikan
Adopsi Sistem <i>e-Form</i> (Y1) – Kepatuhan Pajak (Y2)	0,285	0,000	Positif & Signifikan
Sikap WP (X) – Adopsi Sistem <i>e-Form</i> (Y1)	0,727	0,000	Positif & Signifikan

Sumber: Data Penelitian, 2024

Nilai signifikan hipotesis Sikap Wajib Pajak (X) – Kepatuhan Pajak (Y2) adalah 0,000 artinya lebih rendah daripada 0,05. Maka bisa dikatakan berpengaruh signifikan. Nilai beta positif sikap wajib pajak (X) terhadap kepatuhan pajak (Y2) sebesar 0,361. Dengan demikian  $H_1$  berbunyi sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak diterima. Temuan ini sejalan dengan Mursalin (2020); Yustikasari *et al.* (2020); Dianartini & Diatmika (2021) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak dapat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Khotimah *et al.* (2020) bahwa kesadaran para pelaku UMKM untuk melakukan pembayaran pajak masih cukup tinggi. Berdasarkan dengan *The Planned Behavior Theory* sikap untuk suatu tindakan akan dipilih jika memiliki pandangan positif. Pandangan positif wajib pajak akan menimbulkan perilaku patuh pajak.

$H_1$ : Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak diterima.

Nilai signifikan hipotesis Adopsi Sistem *e-Form* (Y1) – Kepatuhan Pajak (Y2) adalah 0,000 artinya lebih kecil dari 0,05. Maka bisa dikatakan berpengaruh signifikan. Untuk nilai beta positif adopsi sistem *e-form* (Y1) terhadap kepatuhan pajak (Y2) sebesar 0,285. Dengan demikian  $H_2$  berbunyi sistem *e-Form* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak diterima. Temuan ini sesuai dengan Prakoso & Mildawati (2019); Susanti & Marlina (2023) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem *e-form* dapat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di Provinsi Bali menerima dengan baik sistem *e-form* untuk proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hasil hipotesis ini sesuai dengan teori TAM yang menyatakan jika teknologi akan diterima dan dimanfaatkan tanpa batas waktu jika teknologi tersebut dianggap menawarkan kenyamanan, kemudahan, dan kesederhanaan. Penelitian ini sejalan dengan Rotimi *et al.* (2020) menyatakan jika sistem *e-form* mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Meningkatnya kepatuhan pajak akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak negara.

*Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Provinsi Bali: Adopsi Sistem e-Form Sebagai Pemediasi,*  
Ida Ayu Gede Mas Patni Widayarsi

H<sub>2</sub>: Sistem *e-Form* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak diterima.

Nilai signifikan hipotesis Sikap Wajib Pajak (X) – Adopsi Sistem *e-Form* (Y1) adalah 0,000 artinya lebih kecil dari 0,05. Maka bisa dikatakan berpengaruh signifikan. Untuk nilai beta positif sikap wajib pajak (X) terhadap adopsi sistem *e-form* (Y1) sebesar 0,727. Dengan demikian H<sub>3</sub> berbunyi sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap sistem *e-Form* diterima. Temuan ini sejalan dengan Rwakihembo *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa sikap dari wajib pajak mampu mempengaruhi secara positif akan penggunaan sistem *e-form*. Penelitian Masunga *et al.* (2020) menyatakan kepuasan dalam menggunakan sistem *e-form* berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. Hal ini sejalan dengan *The Planned Behavior Theory* dan *Technology Acceptance Model*. WP merasa lebih mudah menggunakan sistem *e-form* daripada menggunakan sistem perpajakan manual, dan wajib pajak merasa penggunaan sistem *e-form* dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan keefisienan. Kelebihan sistem *e-form* yang dirasakan oleh wajib pajak menimbulkan niat dari wajib pajak untuk terus menggunakannya.

H<sub>3</sub>: Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap sistem *e-Form* diterima.

**Tabel 11.**  
**Hasil Uji Sobel**

	Input	Tes Statistik	Std. Error	p-value
A	0,646	4.779	0,0518	0,000
B	0,383			
S <sub>a</sub>	0,031			
S <sub>b</sub>	0,078			

Sumber: Data Penelitian, 2024

Untuk menguji hipotesis hubungan adopsi sistem *e-form* sebagai pemediasi pada sikap wajib pajak terhadap kepatuhan menggunakan metode perhitungan Sobel. Nilai unstandardized B X terhadap Y1 sebesar 0,646 pada input A, unstandardized B Y1 terhadap Y2 sebesar 0,383 pada input B, Coefficients Std. Error X terhadap Y1 sebesar 0,031 pada input S<sub>a</sub>, dan Coefficients Std. Error Y1 terhadap Y2 sebesar 0,078. Berdasarkan dengan pengujian dengan metode Sobel didapatkan hasil test statistic sebesar 4.77936814 yang dimana nilai ini lebih besar daripada 1,96, dan nilai *p-value* adalah 0,00000176 kurang dari 0,05. Dengan demikian H<sub>4</sub> berbunyi adopsi sistem *e-form* dapat memediasi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan dengan Night & Bananuka (2020); Rwakihembo *et al.* (2024); Ramdhani *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa adopsi *e-form* dapat memediasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Pratiwi & Anggraeni (2020) mengatakan jika adopsi sistem elektronik pajak akan bergantung pada intensitas perilaku, kemudahan dan kepuasan pemakaian. Hasil pengujian hipotesis keempat sejalan dengan *The Planned Behavior Theory* dan *Technology Acceptance Model*. Pandangan positif WP terhadap sistem *e-form* mampu mempengaruhi kepatuhan pajak. Pengaruh positif penelitian ini menyatakan jika semakin tinggi pandangan positif WP akan meningkatkan pemakaian sistem *e-form*, dan secara langsung akan meningkatkan kepatuhan pajak.

H<sub>4</sub>: Adopsi sistem *e-form* memediasi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak diterima.

## SIMPULAN DAN SARAN

Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa seluruh hipotesis berpengaruh positif. Sikap WP dengan pengaruh positif akan memacu perilaku untuk patuh kepada kewajiban perpajakannya.

Pengaruh dari adopsi sistem *e-form* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. *e-Form* memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan kemudahan, mengurangi biaya, meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Pengaruh positif juga terdapat pada hubungan variabel sikap WP terhadap *e-form*. Kepuasan pemakaian sistem *e-form* mampu meningkatkan intensitas pemakaian. Sistem *e-form* dapat memediasi pengaruh sikap WP terhadap kepatuhan pajak. Dengan fitur yang disediakan oleh sistem *e-form*, mampu memberikan rasa percaya dan kemudahan untuk WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi, sikap positif WP berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena masih ada kesadaran dari WP. Penggunaan *e-form* dapat membantu menaikkan angka kepatuhan pajak dikarenakan adanya pandangan positif dari sikap WP terhadap sistem *e-form* yang akan menambah penggunaan sistem *e-form* untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Temuan ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk penelitian selanjutnya agar hasil yang didapatkan bisa lebih optimal. Banyak UMKM yang tidak memiliki NPWP sehingga tidak dapat memenuhi kriteria responden, dan banyak pelaku UMKM yang belum memahami dengan baik tentang sistem perpajakan sehingga terdapat beberapa pertanyaan yang sulit untuk dipahami oleh responden salah satunya adalah pertanyaan dalam variabel X.5 yang dinyatakan tidak valid dikarenakan pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden. Pemerintah diharapkan menambah sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM dalam penggunaan sistem *e-form*. Pemerintah perlu melakukan pengembangan dan perbaikan sistem *e-form* secara berkelanjutan untuk meningkatkan performa dan kemudahan penggunaannya. Hal ini pada akhirnya mampu meningkatkan partisipasi WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara elektronik, dan dapat berdampak positif terhadap pendapatan Negara.

## REFERENSI

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Kampua : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Anggara, M. T. S., Pratiwi, D. R., & Fitri, H. (2023). Tax Ratio disepakati, Masih Lebih Rendah dari Tahun 2022. *Sekilas APBN*. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/sekilas-apbn/public-file/sekilas-apbn-public-69.pdf>
- Aryawan, G. A. D., Karmana, I. W., & Wijana, I. M. (2022). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1518>.
- Dianartini, K. D., & Diatmika, I. P. G. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi JIMAT*, 12(1), 935–947.
- Do, H. T. H., Mac, Y. T. H., Tran, H. T. Van., & Nguyen, T. T. Le. (2022). The impact of attitude towards an e-tax system on tax compliance of Vietnamese enterprises: Adoption of an e-tax system as a mediator. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, 18(1), 35–64. <https://doi.org/10.7341/20221812>.
- Edward, K. S., & Ambrose, PhD, J. (2019). Impact of Online Tax Filing on Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises ( MSE ) In Kibwezi Sub County in Kenya \* Kiring ' a Kiring ' a Simiyu Edward and Jagongo Ambrose Ph School of Business , Department of Accounting. *International Journal of Current Research*, 9(01), 45196–45206.
- Ershaid, N. O. (2021). The Attitudes Of VAT Taxpayers Toward The Use Of E-Tax Systems And Their Impact On Tax Compliance: A Field Study Of Tabuk Region. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(1), 1–19. <https://cibg.org.au/1>.
- Haryaningsih, S., & Abao, A. S. (2020). Strategi Pembentukan Sikap Wajib Pajak dalam Mewujudkan Program Electronic Filing (E-Filing) di Kota Pontianak dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 145–149. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1065>.

- Karwur, J., Sondakh, J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku yang dipersepsikan dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 11(2), 113–130.
- Kemenkopukm. (2024). *Data Keragaan UMKM Bali Tahun 2023*. Kementerian Koperasi dan UKM Provinsi Bali.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion di Kota Batu. *E – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 1–16. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/7903>.
- Kusumawardhani, A., Laurianto, J. J., & Santoso, E. A. (2023). The Impact of E-SPT, E-Filing, E-Billing, and Taxpayer Attitude Toward Tax Compliance on Individual Taxpayers of Micro, Small, and Medium Business in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.9744/ijobp.2.1.23-34>.
- Maharriffyan, M., & Oktaviani, R. M. (2021). Kajian Perilaku Pajak Umkm dari Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 126–135. <https://doi.org/10.30813/jab.v14i2.2550>
- Manalu, P. O., Kusumastati, W. W., & Muhamad, S. (2021). The Effect of Attitude Towards E-Tax Systems, Adoption of E-Tax Systems, Isomorphic Forces, and Trust In Tax Authority To Tax Compliance (Case Study on SMEs Listed In KPP. *Jurnal Inovasi*, 2(2), 699–710. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/741%0Ahttps://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/741/599>.
- Masunga, F. J., Mapesa, H. J., & Nyalle, M. A. (2020). Quality of E-Tax System and Its Effect on Tax Compliance (Evidence From Large Taxpayers in Tanzania). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(2), 145–158.
- Mukuwa, V., & Phiri, J. (2020). The Effects of E-Services on Revenue Collection and Tax Compliance among SMEs in Developing Countries: A Case Study of Zambia. *Open Journal of Social Sciences*, 08(01), 98–108. <https://doi.org/10.4236/jss.2020.81008>.
- Mursalin, M. (2020). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5097>.
- Mustapha, B., Babajide, O., Nna, A. D., Daniel, A. A., & Olanike, O. O. (2022). Effect of Taxpayers Attitudes on Electronic Tax Filing System in South-West Nigeria. *Nigerian Journal of Accounting and Finance*, 13(2), 0–16.
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>.
- Nurhaisya, Haeruddin, M. I. W., Dipoadmojo, T. S. P., Sahabuddin, R., & Haeruddin M. I. M. (2023). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Pelindo (Persero) Regional IV Makassar. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 411–419. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i1.53>.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. [https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65).
- Prakoso, B. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh e-form Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal: Ilmu dan Riset Akuntansi*, 28, 1–18.
- Pratiwi, I., & Anggraeni, D. (2020). Pengaruh Sikap pada Sistem Pajak Elektronik terhadap Kepatuhan Pajak dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 1(2), 67–79. <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4282>.
- Putri, A. D., Permatasari, B., & Suwarni, E. (2023). Strategi Desain Kemasan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Produk Umkm Kelurahan Labuhan dalam Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 4(1), 119–123.
- Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, Y., & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik sebagai Variabel Mediasi pada KPP Pratama Cilegon. *Statera: Jurnal Akuntansi dan*

- Keuangan*, 4(1), 37–58. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.37-58>.
- Rotimi, O., Olugbenga, A. F., Adekunle, A. R., & D, B. A. (2020). E-tax administration and tax compliance among corporate taxpayers in Nigeria. *Accounting & Taxation Review*, 4(3), 93–101.
- Rwakihembo, J., Oceng, P., Aryatwijuka, W., & Kule, J. B. (2024). Attitude towards Electronic Tax System and Value-Added Tax Compliance, the Mediating Effect of Adoption of the Electronic Tax System among Small and Medium Enterprises (SMEs) in Fort Portal City, Western Uganda. *International Journal of Business Strategies*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.47672/ijbs.1764>.
- Santioso, L. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance dengan Adopsi E-Tax System sebagai Variabel Mediasi. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 55–82. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2620>.
- Sanubari, G. B., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2023). Personal Tax Compliance Determinants at PT Pembangunan Jawa Bali. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6(1), 51–70.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.2320>.
- Susanti, D., & Marlina, N. (2023). Pengaruh E-Billing, E-Filing, dan E-Form terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam. *Seiko: Journal of Management & Business*, 6(2), 327–339. <http://www.pajak.go.id>
- Tommy. (2023). Cara Pemerintah Mendorong Kontribusi Pajak UMKM yang Rendah. *Artikel Pajakku*. <https://www.pajakku.com/read/615d88384c0e791c3760b60f/Cara-Pemerintah-Mendorong-Kontribusi-Pajak-UMKM-yang-Rendah>.
- Umbaran, I. M. S., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah, Sikap, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2283>.
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.
- Yustikasari, M. Y., Susyanti, J., & Hufron, M. (2020). The Influence of Taxpayer Attitudes, Taxpayer Awareness, and Knowledge of Taxation on Individual Taxpayer Compliance with Creative Economy Actors in the Fashion Sub-Sector in Batu City. *Jurnal Riset Manajemen*, 9(9), 102–117.